



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh.Fiqi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/18 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Jumerto Lor, RT/RW : 001/001, Desa Jumerto, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember. Dusun Tegal Gebang, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/164/III/2024/Reskrim tanggal 06 Maret 2024;

Terdakwa Moh.Fiqi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 14 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 14 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. FIQI** bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. FIQI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Star Type C 86, warna hitam, Nopol : N-5907-WV, tahun 1996 Noka : MH1GG000TTK036503 Nosin : GGE1036585 atas nama SUKARSAN PERTAMI dikembalikan kepada saksi korban Ghufon Maulana.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Moh. Fiqi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di depan warung mbak NENG, yang berada di jalan Puger, Dusun Kebon, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu dengan melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar jam 09.00 Wib, terdakwa diantar teman terdakwa ke warung mbak NENG, yang berada di jalan Puger, Dusun Kebon, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, setelah berada didalam warung, terdakwa mengobrol dengan mbak Neng lalu minum kopi, kemudian terdakwa pesan anggur merah, setelah beberapa jam di dalam warung tersebut, datang saksi Ghufron Maulana selaku pemilik sepeda motor Honda star warna hitam No.pol : N-5907-WV tahun 1996 Noka : MH1GG000TTK036503 Nosin : GGE1036585 atas nama SUKARSAN PERTAMI yang kunci kontaknya masih melekat pada tempatnya kemudian minum kopi didalam warung.
- Bahwa sekitar jam 14.00 Wib, terdakwa sudah dalam kondisi mabuk lalu terdakwa keluar dari warung mbak Neng dan melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda star warna hitam No.pol : N-5907-WV tahun 1996 Noka : MH1GG000TTK036503 Nosin : GGE1036585 atas nama SUKARSAN PERTAMI milik saksi Ghufron Maulana, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dan langsung terdakwa naiki dan dikendarai ke arah utara, namun sesampainya di depan pasar buah (pasar Senenean) Balung, terdakwa diserempet oleh pengendara sepeda motor lain, hingga terdakwa dan pengendara sepeda motor lain tersebut jatuh, dan tidak lama kemudian petugas Polsek Balung datang membawa terdakwa dan sepeda motor ke Polsek Balung.
- Bahwa saat di Polsek Balung, terdakwa ditanya oleh petugas Kepolisian dan menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut, dan terdakwa menjawab milik orang lain yang tidak diketahui namanya, lalu petugas Kepolisian menyuruh terdakwa mandi karena terdakwa dalam kondisi mabuk dan bau minuman keras, setelah mandi dan keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat keadaan aman terdakwa langsung melarikan diri dari Polsek Balung, dan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib, setelah terdakwa makan nasi pecel di depan SMP 3 Balung, terdakwa langsung tidur di cucian mobil didepan SMP 3 Balung, dan dibangunkan oleh petugas Polsek Balung, dan langsung dibawa ke Polsek Balung.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban saksi Ghufron Maulana mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Moh. Fiqi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 14.15 Wib, atau setidaknya pada bulan September 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pasar Senenan, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Ardian Teguh Wicaksono (anggota Polsek Balung) pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 14.15 Wib, mendapat informasi di Pasar Senenan, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, terjadi laka lantas, sehingga saksi langsung menuju lokasi dan melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda star warna hitam No.pol : N-5907-WV tahun 1996 Noka : MH1GG000TTK036503 Nosin : GGE1036585 dan pengendara sepeda motor lain terjatuh, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Balung dan ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut, dan terdakwa menjawab milik orang lain yang tidak diketahui namanya, lalu petugas kepolisian menyuruh terdakwa mandi karena terdakwa dalam kondisi mabuk dan bau minuman keras, setelah mandi dan keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat keadaan aman terdakwa langsung melarikan diri dari Polsek Balung.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 10.00 Wib, saksi Ghufon Maulana datang ke Polsek Balung untuk melaporkan kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda star warna hitam No.pol : N-5907-WV tahun 1996 Noka : MH1GG000TTK036503 Nosin : GGE1036585 yang hilang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 14.00 Wib, di depan warung mbak NENG, yang berada di jalan Puger, Dusun Kebon, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dan setelah ditunjukkan sepeda motor yang telah dikuasai terdakwa saat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan, saksi korban membenarkan sepeda motor tersebut adalah miliknya yang hilang.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib, setelah terdakwa makan nasi pecel di depan SMP 3 Balung, terdakwa langsung tidur di cucian mobil didepan SMP 3 Balung, dan dibangunkan oleh petugas Polsek Balung, dan langsung dibawa ke Polsek Balung.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban saksi Ghuftron Maulana mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GHUFRON MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait peristiwa tindak pidana pencurian 1 (satu) Unit sepeda motor Honda star warna hitam No.pol : N-5907-WV tahun 1996 Noka : MH1GG000TTK036503 Nosin : GGE1036585 atas nama SUKARSAN PERTAMI milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 14.00 Wib di Warung kopi mbak NENG jalan puger Dsn Kebon Desa Tutul Kec. Balung Kab. Jember;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor dengan cara langsung di naiki karena saat itu ditinggal ngopi tertinggal kuncinya dan melekat pada sepeda motor, lalu saksi korban mencari informasi di sekitar tempat parkir dan menanyakan kepada orang sekitar, dan pemilik warung mengatakan orang yang telah membawa sepeda saksi tersebut adalah dengan ciri-ciri berbadan gemuk;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ARDIAN TEGUH WICAKSONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena Saksi bersama rekan Saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 01.30 Wib, dicuci mobil yang berada di depan SMP 3 Balung, Jl. Rambipuji, Ds Gumelar, Kec Balung, Kab Jember;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah mengambil barang tanpa seijin dari pemiliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Star Type C 86, warna hitam, Nopol : N-5907-WV;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 14.15 Wib, mendapat informasi di Pasar Senenan, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, terjadi laka lantas, sehingga saksi langsung menuju lokasi dan melihat terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Honda star warna hitam No.pol : N-5907-WV tahun 1996 Noka : MH1GG000TTK036503 Nosin : GGE1036585 dan pengendara sepeda motor lain terjatuh, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Balung dan ditanyakan kepada terdakwa siapa pemilik sepeda motor yang dibawa terdakwa tersebut, dan terdakwa menjawab milik orang lain yang tidak diketahui namanya, lalu petugas kepolisian menyuruh terdakwa mandi karena terdakwa dalam kondisi mabuk dan bau minuman keras, setelah mandi dan keluar dari kamar mandi, terdakwa melihat keadaan aman terdakwa langsung melarikan diri dari Polsek Balung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekitar jam 10.00 Wib, saksi Ghufon Maulana datang ke Polsek Balung untuk melaporkan kehilangan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda star warna hitam No.pol : N-5907-WV tahun 1996 Noka : MH1GG000TTK036503 Nosin : GGE1036585 yang hilang pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekitar jam 14.00 Wib, di depan warung mbak NENG, yang berada di jalan Puger, Dusun Kebon, Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, dan setelah ditunjukkan sepeda motor yang telah dikuasai terdakwa saat diamankan, saksi korban membenarkan sepeda motor tersebut adalah miliknya yang hilang;
- Bahwa untuk caranya Saksi tidak mengetahui, namun menurut keterangan terdakwa, dirinya langsung mengambil sepeda motor tersebut karena kunci kontak melekat pada sepeda motor, dengan maksud dan tujuan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki, karena waktu berada di warung, ia tidak membawa kendaraan dan juga tidak membayar waktu minum di warungnya mbak NENG;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Star warna hitam No.pol : N-5907-WV pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar jam 14.00 Wib, di depan warung mbak NENG, yang berada di jalan Puger, Dsn Kebon, Desa Tutul, Kec. Balung, Kabupaten Jember dan tidak meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa makan nasi pecel di depan SMP 3 Balung, setelah itu terdakwa merasa mengantuk dan langsung tidur di cucian mobil didepan SMP 3 Balung, saat tertidur, terdakwa dibangunkan oleh petugas Polsek Balung, dan langsung dibawa ke Polsek Balung;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang waktu itu diparkir didepan warung mbak Neng dengan kunci kontak melekat pada sepeda motor, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mengendarainya ke arah utara, namun sesampainya di depan pasar buah (pasar senenean) Balung, terdakwa serempetan dengan pengendara sepeda motor lain, lalu kami sama-sama jatuh, tidak lama kemudian petugas Polsek Balung datang membawa saya dan sepeda motor ke Polsek Balung Karena waktu itu saya takut setelah ditanya oleh Polisi siapa pemilik sepeda motor tersebut, dan waktu itu saya menjawab milik orang lain;
- Bahwa saat terdakwa disuruh mandi karena dalam kondisi mabuk dan bau minuman keras, setelah mandi terdakwa keluar dari kamar mandi, dan setelah dirasa keadaan aman terdakwa langsung melarikan diri dari Polsek Balung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Star Type C 86, warna hitam, Nopol : N-5907-WV, tahun 1996 Noka : MH1GG000TTK036503 Nosin : GGE1036585 atas nama SUKARSAN PERTAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa makan nasi pecel di depan SMP 3 Balung, setelah itu terdakwa merasa mengantuk dan langsung tidur di cucian mobil didepan SMP 3 Balung, saat tertidur, terdakwa dibangunkan oleh petugas Polsek Balung, dan langsung dibawa ke Polsek Balung karena terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Star warna hitam No.pol : N-5907-WV pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar jam 14.00 Wib, di depan warung mbak NENG, yang berada di jalan Puger, Dsn Kebon, Desa Tutul, Kec. Balung, Kabupaten Jember dan tidak meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang waktu itu diparkir didepan warung mbak Neng dengan kunci kontak melekat pada sepeda motor, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mengendarainya ke arah utara, namun sesampainya di depan pasar buah (pasar senenean) Balung, terdakwa serempetan dengan pengendara sepeda motor lain, lalu kami sama-sama jatuh, tidak lama kemudian petugas Polsek Balung datang membawa saya dan sepeda motor ke Polsek Balung Karena waktu itu saya takut setelah ditanya oleh Polisi siapa pemilik sepeda motor tersebut, dan waktu itu saya menjawab milik orang lain;
- Bahwa saat terdakwa disuruh mandi karena dalam kondisi mabuk dan bau minuman keras, setelah mandi terdakwa keluar dari kamar mandi, dan setelah dirasa keadaan aman terdakwa langsung melarikan diri dari Polsek Balung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memilikinya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi korban GHUFRON MAULANA selaku pemiliknya untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Star Type C 86, warna hitam, Nopol : N-

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5907-WV, tahun 1996 Noka : MH1GG000TTK036503 Nosin : GGE1036585

atas nama SUKARSAN PERTAMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum (naturlijke personen) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama MOH. FIQI, setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" dalam hal ini adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung, sepeda motor dan sebagainya. Dalam pengertian

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sekitar jam 01.00 Wib, terdakwa makan nasi pecel di depan SMP 3 Balung, setelah itu terdakwa merasa mengantuk dan langsung tidur di cucian mobil didepan SMP 3 Balung, saat tertidur, terdakwa dibangunkan oleh petugas Polsek Balung, dan langsung dibawa ke Polsek Balung karena terdakwa mengambil sepeda motor 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Star warna hitam No.pol : N-5907-WV pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 sekitar jam 14.00 Wib, di depan warung mbak NENG, yang berada di jalan Puger, Dsn Kebon, Desa Tutul, Kec. Balung, Kabupaten Jember dan tidak meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut yang waktu itu diparkir didepan warung mbak Neng dengan kunci kontak melekat pada sepeda motor, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa langsung mengendarainya ke arah utara, namun sesampainya di depan pasar buah (pasar senenean) Balung, terdakwa serempetan dengan pengendara sepeda motor lain, lalu kami sama-sama jatuh, tidak lama kemudian petugas Polsek Balung datang membawa saya dan sepeda motor ke Polsek Balung Karena waktu itu saya takut setelah ditanya oleh Polisi siapa pemilik sepeda motor tersebut, dan waktu itu saya menjawab milik orang lain;

Menimbang, bahwa saat terdakwa disuruh mandi karena dalam kondisi mabuk dan bau minuman keras, setelah mandi terdakwa keluar dari kamar mandi, dan setelah dirasa keadaan aman terdakwa langsung melarikan diri dari Polsek Balung;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dari saksi korban GHUFRON MAULANA selaku pemiliknya untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Star Type C 86, warna hitam, Nopol : N-5907-WV, tahun 1996 Noka : MH1GG000TTK036503 Nosin : GGE1036585 atas nama SUKARSAN PERTAMI;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Star Type C 86, warna hitam, Nopol : N-5907-WV, tahun 1996

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1GG000TTK036503 Nosin : GGE1036585 atas nama SUKARSAN PERTAMI tersebut adalah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa sebelum mengambil barang tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya dan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memilikinya serta dengan demikian Terdakwa tidaklah memiliki hak untuk menguasai atau menggunakan ataupun memindahkan barang tersebut tanpa ijin dari saksi korban GHUFRON MAULANA selaku pemilik barang tersebut, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Star Type C 86, warna hitam, Nopol : N-5907-WV, tahun 1996 Noka : MH1GG000TTK036503 Nosin : GGE1036585 atas nama SUKARSAN PERTAMI, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GHUFRON MAULANA maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban GHUFRON MAULANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. FIQI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Star Type C 86, warna hitam, Nopol : N-5907-WV, tahun 1996 Noka : MH1GG000TTK036503 Nosin : GGE1036585 atas nama SUKARSAN PERTAMI;

Dikembalikan kepada saksi korban Ghuftron Maulana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 188/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojkti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)